

Mukomuko, 29 Februari 2024

Nomor : 44 /PM.00.02/K/02/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Rekomendasi Saran Perbaikan

Kepada Yth,
Sdr. Ketua KPU
Kabupaten Mukomuko
di
Mukomuko

1. Dasar Hukum

- a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
- b) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
- c) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- d) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- e) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;

2. Dalam rangka melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu, dengan ini Bawaslu Kabupaten Mukomuko menyampaikan saran perbaikan antar lain :

- a) Pasal 380 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum "Dalam hal terjadi perbedaan antara data jumlah suara dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dari PPK dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan, perolehan suara yang diterima KPU Kabupaten/Kota, saksi Peserta Pemilu tingkat Kabupaten/kota dan saksi Peserta Pemilu tingkat Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan, maka KPU Kabupaten/Kota melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk PPK yang bersangkutan.
- b) Pasal 103 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi "Bawaslu Kabupaten/ Kota berwenang memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan

hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang”.

- c) Pasal 18 Huruf i Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Berbunyi “KPU Kabupaten / Kota bertugas: menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota”.
 - d) Pasal 28 Angka (6) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum berbunyi “Bawaslu Kabupaten/Kota memastikan KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi yang menjadi catatan Bawaslu Kabupaten/Kota”.
3. Mengingat ketentuan pada poin 2 di atas, Bawaslu Kabupaten Mukomuko menyampaikan rekomendasi saran perbaikan atas hasil pengawasan rekapitulasi penghitungan perolehan suara sebagai berikut :
- 1) Berdasarkan rekapitulasi perolehan suara Pemilihan DPR RI pada TPS 02 Desa Pondok Kandang Kecamatan Pondok Suguh untuk Calon Partai Gerindra A.n Nama Yulia Susanti, adanya perbedaan antara Formulir Model D Hasil dengan Formulir Model C Hasil, yang mana pada pembacaan rekapitulasi berdasarkan Formulir Model D Hasil menyebutkan perolehan suara berjumlah 8 suara.
 - 2) Berdasarkan Rekapitulasi Perolehan Suara pada Formulir Model C Hasil menyebutkan perolehan suara DPR RI Calon Partai Gerindra A.n Nama Yulia Susanti sejumlah 18 suara.
 - 3) Bahwa dari ketentuan diatas Bawaslu Kabupaten Mukomuko merekomendasikan saran perbaikan dengan berpedoman pada hasil perolehan suara yang tertera pada Formulir Model C Hasil.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu;
2. Arsip.